

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(STUDI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUATAN PUPUK
OPLOSAN/PALSU YANG DILAKUKAN OLEH CV. INDO AGRITAMA INDUSTRI
JEPARA)**

IDB. Santosa^{*}, Akhmad Khisni^{**}

^{*}Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, Email: idb.santosa@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The legal system can be said to be effective when human behavior in society is in accordance with what has been determined in the applicable legal rules. Law enforcement in principle should be able to provide assurance of legal certainty and useful for the community, in addition the community also expect law enforcement to achieve a justice. Law enforcement officers must be able to escape from the culture of the existing legal apparatus has been considered unfair and changed towards the improvement of human resources, better management becomes an asset to be perform the duties of the ideal law enforcement officers. The legal culture of a good law enforcement apparatus will result in effective and efficient law enforcement.

Keywords: Effective And Efficient Law Enforcement

PENDAHULUAN

Menegakkan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para penegak hukum dalam kesehariannya, khususnya pekerjaan kepolisian selalu menafsirkan hukum (pidana). Peran dalam penegakan hukum pidana bagi Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana.

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana, kasus pemalsuan produk menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena menimbulkan ekses bagi perkembangan perekonomian nasional. Pupuk palsu ini adalah pupuk oplosan yaitu pupuk yang komposisi atau kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang asli dan secara pasti tidak memiliki jaminan kualitas sesuai dengan barang asli, sehingga dari sudut pandang hukum, pemalsuan atau pengoplosan pupuk merupakan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap Ditreskrimsus Polda Jateng, adalah pembuatan pupuk palsu di Jepara. Pupuk tersebut diproduksi tidak sesuai dengan perizinan dan juga membahayakan

tanaman. Pengungkapan berawal dari laporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah kepada Ditreskrimsus Polda Jateng dan ditindaklanjuti penyelidikan ke gudang pupuk CV. Indo Agritama Industri yang berada di Desa Sengonbugel R.T.02/R.W.03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Pelaku tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu tersebut telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu: Kesatu didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) UU R.I. No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; Atau Kedua Primair didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Subsidiar didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) jo pasal 8 huruf e UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Atau Ketiga didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman.

Terungkapnya kasus-kasus disatu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam upaya menegakkan hukum, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi tindak pidana tersebut karena masalah tindak pidana kejahatan ini masih sering terjadi dan tidak menyurutkan pelaku lain dalam pembuatan pupuk oplosan/palsu.

Berdasarkan pengamatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum pada kasus pembuatan pupuk palsu, khususnya kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Terkait Dengan Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh Cv. Indo Agritama Industri Jepara)”.

Penelitian ini bermaksud mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara; Faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara, serta Apa yang diperlukan agar penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara berjalan efektif.

PEMBAHASAN

Pembahasan Substansi Hukum Kasus Tindak Pidana Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara.

Hukum formil dalam pasal 3 KUHAP adalah hukum materil dalam tugas utama penyidikan guna mengumpulkan bahan pembuktian dan menemukan tersangka.

Bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan dalam penyidikan terhadap kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri:

- 1) Laporan polisi
- 2) Resume BAP saksi
- 3) Resume BAP Tersangka
- 4) Berita acara penangkapan
- 5) Berita acara penahanan
- 6) Berita acara penggeledahan
- 7) Berita acara penyitaan.

Dalam penelitian terhadap Berkas Perkara Tersangka Arif Solikhin, S.T. bin Maswan No.Pol: BP/31/V/2014/Ditreskrimsus yang ditandatangani AIPTU IDB. Santosa, S.H. selaku Penyidik tanggal 05 Mei 2014, peneliti telah mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu, dan analisa kajian terhadap penerapan ketentuan hukum positif tertulis tersebut telah memenuhi upaya yang sungguh-sungguh aktifitas penegak hukum dalam mewujudkan norma-norma yuridis, menerapkan aturan yang ada dalam menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Kasus pembuatan pupuk palsu yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Ditreskrimsus Polda Jateng), pelaku tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu tersebut telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu Kesatu didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 Ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian atau Kedua Primair didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 huruf a UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Subsidiar didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) jo pasal 8 huruf e UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau Ketiga didakwa

melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman.

Pembahasan Struktur Hukum Kasus Tindak Pidana Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara.

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Dalam penegakan hukum tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilakukan oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Struktur juga berarti bagaimana prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Jadi *legal structure* adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Hasil wawancara lain dengan Ir. Aman Pranoto, Kasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa pelaporan kasus ini berawal dari tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Budidaya Tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya. Namun adanya pembatasan wewenang terkait tindak pidana di bidang budidaya tanaman sebagai PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Akibatnya sulit bagi PPNS untuk menghadirkan tersangka dalam melakukan pemeriksaan penyidikan.

Menurut peneliti, tepat sekali pelaporan yang dilakukan Ir. Aman Pranoto, disamping sebagai bagian dari unsur masyarakat, tugas dan kewenangan sebagai PPNS terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP jo Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukum dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Jadi secara terstruktur, pengungkapan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilakukan oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara dimulai dari laporan masyarakat sekaligus penegak hukum (PPNS), ditindaklanjuti pengungkapannya oleh aparat kepolisian. Dan untuk selanjutnya diserahkan di kejaksaan serta disidangkan oleh hakim.

Pembahasan Budaya Hukum Kasus Tindak Pidana Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara.

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.

Dalam tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilakukan oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara, masyarakat pengguna pupuk oplosan/palsu masih enggan untuk melakukan tuntutan hukum sebagai bentuk ganti rugi.

Merupakan sebuah kebiasaan atau budaya dengan suatu sikap menerima, apakah jelek atau bagus kualitas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sementara itu keengganan mencari keadilan sebagai korban pemakaian pupuk oplosan/palsu yang dibuat dan dijual oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara menjadikan kebiasaan kurangnya kesadaran hukum atau mungkin ketidaktahuan masyarakat pengguna.

Hasil Penelitian Dari Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara Berkaitan Dengan Substansi Hukum.

Berdasarkan pengamatan serta data yang diperoleh sebagai kajian hukum dari bahan bacaan (*Library research*), yang mempunyai relevansi dengan permasalahan tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu, peneliti menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap pelaku tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu, yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:

1. Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
3. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
4. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
5. Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
 6. Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
 7. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Pada dasarnya setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi. Lembaga tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional.

Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tujuan aturan tersebut untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan penggunaan SNI.

Untuk melihat barang sudah masuk dalam SNI adalah telah dibubuhi tanda SNI. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 57 ayat 5 Undang- Undang Perdagangan, menyatakan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Adapun sanksi pidana memperdagangkan barang tidak sesuai SNI adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Mestinya dalam pengembangan penyidikan, pelanggaran terhadap Pasal 57 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu disangkakan. Karena dalam pemeriksaan

Terdakwa Arif Solikhin, S.T. Bin Maswan telah mengakui dan terbukti dalam pemeriksaan, melakukan tindak pidana:

- a. “dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- b. adanya perbuatan nyata, pelaku usaha memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Peneliti menilai secara yuridis undang-undang tersebut maupun undang-undang yang telah disangkakan dalam dakwaan telah sesuai sebagai asas formil maupun materiil namun perlu adanya suatu jerat hukum yang lebih jelas dan terperinci dan lebih khusus tentang tindak pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu agar penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu menjadi efektif dan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun “calon pelaku” pembuatan pupuk oplosan/palsu.

Pentingnya keberanian melakukan interpretasi hukum yang progresif dan yang berpihak pada rakyat (petani/pengguna pupuk) dalam implementasi kebijakan hukum. Apakah unsur-unsur prinsip proses hukum yang adil telah dicapai, dan bagaimana posisi korban itu sendiri yang tidak terakomodir.

Hasil Penelitian Dari Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara Berkaitan Dengan Struktur Hukum.

Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara.

Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara berkoordinasi dengan sangat baik. Koordinasi antar instansi penegak hukum, sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara.

Dalam hal koordinasi, instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Budidaya Tanaman telah melakukan tugas dan berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Fakta-fakta tersebut di atas, menurut peneliti menjadikan penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara menjadi efektif.

Hanya saja, patut disayangkan dalam persidangan hakim selaku penegak hukum memutus perkara dengan ketentuan pasal 60 ayat (1) huruf f UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berakhir dengan vonis kurang memenuhi rasa keadilan.

Harapan peneliti ke depan, sebelum adanya perbaikan tentang undang-undang/aturan hukum tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu, pertimbangan memvonis perkara tersebut diutamakan yang dapat menghasilkan vonis berat. Sehingga adanya efek jera dan penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara efektif.

Hasil Penelitian Dari Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara Berkaitan Dengan Budaya Hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.

Penelitian dari efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara terkait dengan budaya hukum, menurut peneliti:

1. Kurangnya tingkat kesadaran dan budaya hukum di masyarakat, sehingga penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara menjadi kurang efektif.
2. Penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek *legal formal* yang hanya menghasilkan kepastian hukum menjadikan penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara menjadi tidak efektif.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan dari rumusan permasalahan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara, sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara dirasakan kurang memadai atau tidak efektif.
2. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu Di CV. Indo Agritama Industri Jepara:
 - a. Faktor hukumnya sendiri/Substansi hukum yang akan ditegakkan.

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan khusus mengatur tentang tindak pidana “pembuatan pupuk oplosan/palsu” belum ada, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana belum mengatur tentang pembuatan pupuk oplosan/palsu, sering dipersamakan dengan delik mengedarkan pupuk di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai standar mutu dan label.
 - b. Faktor Aparat Penegak Hukum (Hakim) dalam pertimbangan memvonis perkara tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu seyogyanya diutamakan yang dapat menghasilkan vonis berat. Sehingga adanya efek jera dan penegakan hukum pidana terhadap pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara efektif.
3. Solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu di CV. Indo Agritama Industri Jepara agar berjalan efektif:
 - a. Penerapan pidana dalam pidanaan bersifat universal, sehingga sulit menentukan standar pidanaan dalam penjatuhan pidana. Salah satu solusinya adalah para Hakim diharapkan membuka diri dan mengambil inisiatif membentuk semacam Judicial Sentencing Institutes, forum pertemuan para Hakim yang memungkinkan untuk mengadakan diskusi, dengan partisipasi dari pejabat-pejabat masyarakat dan kalangan ilmu pengetahuan maupun para penegak hukum lainnya.
 - b. Dalam hambatan mengenai asas legalitas, tiadanya rumusan pasal yang jelas dan hukuman/vonis yang berat tentang tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu sehingga menjadi efektif, perlu dikaji undang-undang atau revisi/amandemen terhadap beberapa substansi KUHAP maupun perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- AP Edi Atmaja, 2014, *Dialektika Hukum Progresif, Obrolan Ringkas Buku-Buku Satjipto Rahardjo, Kaum Tjipian*, Universitas Diponegoro, Cet.I, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Tina Asmarwati, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Penyidik, 2014, *Berkas Perkara No.Pol: BP/31/V/2014/Ditreskrimsus*, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang *Sistem Budidaya Tanaman*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang *Perindustrian*